



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUMBERSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Sumbersari Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumbersari (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2017 Nomor : 2 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat.Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/109 /415.59.9/ 2017 Tgl 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Penguohan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali / Penguohan Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : MOCHAMMAD SAMUD
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 13 Maret 1975
Jabatan : Kepala Dusun Mojosari
Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumbersari
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

KEPALA DESA SUMBERSARI



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh
2. Sdr. Ketua BPD Sumbersari

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

CAMAT MEGALUH

JL. RAYA MEGALUH NO. 02 TELP. 888827

===== M E G A L U H =====

PETIKAN

SURAT - KEPUTUSAN

CAMAT MEGALUH

NOMOR : 016 TAHUN 1998

TENTANG

PEGANUKALAN PERANGKAT DESA

CAMAT MEGALUH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

MEMBACA :

MENINJANG :

MENINGAT :

dst ;

dst ;

dst ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Perangkat Desa dalam jabatan sebagai tersebut dalam kolom 7 (tujuh), Lampiran petikan Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Selama menjalankan tugas, Perangkat Desa tersebut berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan menurut APBD (Anggaran Penerimaan dan Pembayaran Daerah) ;
- KETIGA** : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yang Bersangkutan, untuk diteladati dan dipertuhankan sebagai mestinya ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KELIMA** : Apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana perlunya ;

Ditetapkan di : Megaluh

Pada tanggal : 31 Desember 1998

CA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

CAMAT - MEGALUH




RENHOMAN
PENATA
NIP. 510 051 321

LAMPIRAN :
 PETIKAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MEGALUH
 A.D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 016 TAHUN 1998
 TANGGAL : 31 DESEMBER 1998

NO	NAMA	TAMBAH TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	ALAMAT	JALATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Mohamad Saad	Jombang, 13 Maret 1975	Laki - laki	SMA	Sumbersari	Kadus Mojosari Ds. Summersari	31 - 12 - 1998	

AR. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG
 CAMAT MEGALUH


 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 CAMAT MEGALUH
 JOMBANG
 PENANDA TANGAN
 NIP. 10 001 321